

TERIMA HIBAH TANAH DARI PEMKAB, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BLORA SEGERA USULKAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KE KPU RI



Sumber Gambar:

<https://cdn.ngopibareng.id/uploads/2025/2025-01-07/kpu-terima-hibah-tanah-2-000-meter-persegi-dari-pemkab-blora--thumbnail-574.webp>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, luas hibah tanah yang diterima yakni seluas 2.000 meter persegi. Lokasinya berada di depan Mal Pelayanan Publik Blora.

"Hibah tanah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2022, saat periode komisioner sebelumnya. Namun, proses penerbitan sertifikat kan butuh proses," katanya, Senin (13/1/2025).

Kemudian, kata Widi, sejak dilantik, Widi mengaku langsung mengejar hibah aset tanah ini agar KPU Blora memiliki kantor yang lebih representatif.

"Kami sempat berdiskusi dengan Sekda jauh sebelum pelaksanaan Pemilu. Alhamdulillah, di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, sertifikat tanah yang dihibahkan sudah diterbitkan," teranginya.

Widi mengatakan KPU Blora berencana segera mengusulkan pembangunan gedung baru ke KPU RI, di lahan yang telah dihibahkan.

"Mudah-mudahan di 2025 ini, penganggarannya dapat disetujui oleh KPU RI sehingga pembangunan kantor KPU Blora yang baru bisa segera dimulai," jelasnya.

Widi berharap gedung kantor KPU Blora yang baru itu nantinya dapat menyediakan ruang kerja yang layak untuk komisioner, ruang rapat, dan fasilitas lainnya.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/13/terima-hibah-tanah-dari-pemkab-kpu-blora-segera-usulkan-pembangunan-gedung-baru-ke-kpu-ri>, "Terima Hibah Tanah dari Pemkab, KPU Blora Segera Usulkan Pembangunan Gedung Baru ke KPU RI", tanggal 13 Januari 2025.
2. <https://www.ngopibareng.id/read/kpu-terima-hibah-tanah-2-000-meter-persegi-dari-pemkab-blora>, "KPU Terima Hibah Tanah 2.000 Meter Persegi dari Pemkab Blora", tanggal 07 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto, luas hibah tanah yang

diterima yakni seluas 2.000 meter persegi. Lokasinya berada di depan Mal Pelayanan Publik Blora.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)